

**BENTUK-BENTUK LARANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN¹**

Oleh: **Sifrit Vianto Mansiarang²**

Nontje Rimbing³

Youla O. Aguw⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, seperti setiap orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi serta dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa, dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Bentuk-Bentuk Larangan, Kepalangmerahan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Juklak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 ini dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat diikuti oleh mitra kerja atau stake holder PMI Kota Bandung. Bertindak sebagai Narasumber adalah Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Jabar, Eva Gantini, Wakil Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Pusat, Ginanjar Kartasasmita, serta Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat, Tjatja Kuswara.⁵

Setelah Masing-masing narasumber menjelaskan terkait isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 ini, diperoleh rekomendasi untuk pihak PMI Provinsi akan mengadakan MOU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terkait Pemberian Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) bagi warga binaan, Kerjasama Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 17071101702

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Sosialisasikan UU No.1 Tahun 2018 Dan Pp No.7 Tahun 2019, PMI Undang Kanwil Kemenkumham Jabar. <https://jabar.kemenkumham.go.id/> Diakses 10/04/2021.

Peraturan Walikota tentang PMI, dan Meminta Tenaga Penyuluh untuk Sosialisasi tentang PMI.⁶

Setiap negara penada-tangan Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk membuat aturan penggunaan lambang guna mencegah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan lambang yaitu: Peniruan, Penggunaan lambang dengan warna dan bentuk yang mirip. Peniruan biasanya menambahkan tulisan atau gambar pada lambang.⁷

Penggunaan yang tidak tepat Penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun yang tidak berhak. Penggunaan yang tidak tepat, biasanya mencantumkan lambang tanpa tambahan tulisan atau gambar lain. Pelanggaran berat, penggunaan lambang oleh pihak yang berhak namun digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), misalnya mengelabui lawan dengan bersembunyi dibalik tanda pelindung atau tanda pengenal.⁸

ICRC mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia. Usai kemerdekaan, ICRC terus hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan melalui PMI. Keberadaan ICRC dipermanenkan oleh Pemerintah Indonesia tahun 1979. Kegiatan ICRC dititikberatkan pada promosi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan pengembangan kapasitas PMI di Indonesia dan CVTL di Timor Leste.⁹

Negara Republik Indonesia mengukuhkan kepesertaannya sebagai negara peserta dalam konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang: "Ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.¹⁰ Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 mengenai pengesahan anggaran

dasar dan pengakuan sebagai badan hukum "Perhimpunan Palang Merah Indonesia dan menunjuk "Perhimpunan Palang Merah Indonesia" sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Indonesia Serikat berdasarkan Conventie Jenewa (1864, 1906, 1929 dan 1949).¹¹

Adanya penyalahgunaan lambang Palang Merah di Indonesia menimbulkan kerugian bagi kepentingan kegiatan organisasi kemanusiaan karena lambang Palang Merah banyak digunakan untuk tujuan komersial demi keuntungan sepihak penggunaannya, sedangkan tujuan dari Palang Merah Indonesia adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin golongan dan pandangan politik.¹²

Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, merupakan peringatan bagi pihak-pihak tertentu tuntut tidak melakukan perbuatan yang melanggar larangan-larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Apabila hal tersebut dilakukan maka dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang

⁶ *Ibid.*

⁷Penyalahgunaan Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah. <https://blogs.icrc.org/indonesia>. Diakses 10/04/2021.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, (Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949)>

¹¹*Ibid.*, (Lihat Republik Indonesia Serikat, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Dan Mengesahkan Anggaran Dasar Dari Dan Mengakui Sebagai Badan Hukum. "Perhimpunan Palang Merah Indonesia" dan menunjuk "Perhimpunan Palang Merah Indonesia" sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Indonesia Serikat berdasarkan Conventie Jenewa (1864, 1906, 1929 dan 1949).

¹² *Ibid.* (Lihat Seven Audi Sapta, Kenali PMI., Edisi I, (Jakarta: PMI, 2009), hlm. 29-30).

kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁴

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK LARANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

Penyalahgunaan Lambang. Setiap penyalahgunaan lambang dapat menghilangkan nilai perlindungan dari lambang yang bersangkutan dan merongrong keefektifan tindakan pemberian bantuan kemanusiaan. Peniruan/Imitasi

Yaitu penggunaan sebuah tanda tertentu yang, karena bentuk dan/atau warnanya, dapat dirancukan dengan salah satu dari ketiga lambang tersebut. Penggunaan secara tidak semestinya, yaitu penggunaan lambang palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah sebagai tanda pembeda dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang

relevan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau penggunaan secara tanpa izin atas salah satu lambang tersebut oleh individu atau lembaga (perusahaan komersial, apotek, dokter swasta, LSM, individu biasa, dan lain sebagainya) atau penggunaan salah satu lambang tersebut untuk tujuan yang tidak sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.¹⁵

Lambang Palang Merah Indonesia (PMI) selama ini sering disalahgunakan. Seharusnya, lambang PMI yang berbentuk palang merah berwarna merah ditempatkan secara netral sebagai organisasi kemanusiaan. "Banyak kesalahan penempatan lambang palang merah hingga tidak pada tempatnya," menurut Humas PMI Kota Bandung Kristin Munandar, di Markas PMI Cabang Kota Bandung.¹⁶

Penyalahgunaan lambang PMI, menurut Kristin Munandar, disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai posisi PMI. Dia mencontohkan beberapa penyalahgunaan lambang PMI ada dalam kemasan obat penyembuh luka, pada mobil ambulans, dan beberapa klinik kesehatan. Berdasarkan Konvensi Jenewa, institusi yang menggunakan lambang PMI hanya PMI, dinas kesehatan, dan TNI.

Adanya beberapa penyalahgunaan lambang, Kristin Munandar, mengakui tidak bisa menindak hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Belum ada sanksi untuk itu, kami hanya memberikan surat imbauan kepada instansi atau perusahaan yang melakukan penyalahgunaan lambang. Selain itu, untuk mensosialisasikan penempatan lambang PMI yang benar, pada acara hari jadi PMI yang ke-66 kemarin, PMI Kota Bandung menggelar aksi membagi-bagikan stiker berlambang Palang Merah yang bertuliskan "Satu Negara Satu lambang Satu Gerakan" Pembagian stiker bertujuan mensosialisasikan penegasan lambang PMI yang selama ini kerap digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018

¹³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 302.

¹⁵ Lambang.

kebumenkab.pmi.or.id/kategori/detail/artikel. Diakses 18/12/2021.

¹⁶Lambang PMI Sering Disalahgunakan. <https://news.okezone.com/nusantara>. Diakses 18/12/2021.

¹⁷ *Ibid.*

Tentang Kepalangmerahan, mengatur bentuk-bentuk larangan, sebagaimana dinyatakan pada. Pasal 36 ayat:

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.
- (4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.

Penjelasan Pasal 36 ayat (4) Yang dimaksud dengan "lambang yang telah diatur dalam hukum internasional" antara lain tanda digunakan pada lambang obat narkotika.

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah di Indonesia sampai saat ini bisa dibilang sangat miris, dimana semua pihak baik individu maupun kelompok dapat dengan bebas mempergunakan Lambang tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, baik untuk sekedar memakai sampai dengan untuk bisnis. Dan imbasnya adalah pengguna Lambang yang berhak memakainya dalam hal ini Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Medis Militer TNI dianggap sama dengan pemakai lambang lainnya, Lambang Palang Merah yang memiliki karakter "Netral" tidak dianggap lagi kenetralannya.¹⁸

¹⁸ SavePMI dan SahkanRUUKepalangmerahan. pmiblor.or.id/author/pmiblor/ Diakses 18/12/2021.

Salah satu kejadian yang amat merugikan antara lain pada kejadian Demo BBM di Jakarta beberapa tahun silam. Dimana terdapat Ambulans dengan lambang "Palang Merah" yang memasok batu dan kayu untuk para demonstran, karena menganggap bahwa Ambulans yang lewat berlambang Palang Merah, maka dibiarkan lewat oleh aparat, namun itu bukan ambulans PMI maupun Dinas Medis Militer, dan penggunaan lambang Palang Merah telah disalahgunakan.

Kejadian berikutnya terjadi di Puncak Jaya pada Juli 2013, di mana salah satu Petugas PMI meninggal dunia dan 2 (dua) orang terluka karena menjadi sasaran tembak oleh orang tak dikenal saat melakukan tugasnya menjemput pasien di Perkampungan terpencil Puncak Jaya. Dan hal ini disinyalir karena pengabaian penggunaan Lambang Palang Merah bagi petugas PMI.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Perbuatan Meniru Atau Menggunakan Nama Dan Lambang Kepalangmerahan Untuk Dijadikan Tanda Pengenal Atau Tanda Pelindung Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Keuntungan Pribadi Atau Sebagai Merek Suatu Produk Barang Dan Jasa

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

¹⁹Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

²⁰Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

menimbulkan kejadian itu.²¹ Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, Pasal 37. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38. Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39 ayat:

- (1) Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.

Pasal 40. Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.²³

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

²¹*Ibid.*

²²Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 311.

²³Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.* hlm. 59-60.

²⁶*Ibid.*

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²⁷

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.²⁸

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.²⁹

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada

sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.³⁰ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".³¹ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.³² Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.³³ Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.³⁴

Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menunjukkan adanya upaya hukum untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap lambing kepalangmerahan. Apabila terjadi tindak pidana yang telah terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pemberlakuan ketentuan pidana dapat diterapkan khususnya terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang

²⁷Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

²⁸*Ibid*, hlm. 169.

²⁹*Ibid*.

³⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

³¹ *Ibid*, hlm. 392.

³² *Ibid*, hlm. 138.

³³ *Ibid*, hlm. 119.

³⁴Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*. hlm. 61.

Kepalangmerahan, seperti setiap orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi serta dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. Dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan Lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa, dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan diperlukan untuk mencegah terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang dapat menimbulkan persoalan hukum karena menggunakan tanda pengenal atau tanda pelindung tidak sesuai dengan undang-undang atau untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi serta menggunakannya sebagai merek suatu produk barang, jasa melalui reklame atau iklan komersial termasuk meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan

Lambang PMI yang dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru atau menggunakan nama dan lambang kepalangmerahan untuk dijadikan tanda pengenal atau tanda pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sebagai merek suatu produk barang dan jasa, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dalam pemeriksaan perkara di pengadilan melakukan perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Anih Sri Suryani. Lambang Kepalangmerahan Bagi Perlindungan Kemanusiaan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012, ISSN: 2088-2351.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949. Disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. Jakarta Agustus 1999.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

INTERNET

A. Pratama. 2013. Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui Pengaturan Dalam Undang Undang, hlm. 3. digilib perpustakaan.uns.ac.id.pdf. Diakses 18/12/2021 Lambang. kebumenkab.pmi.or.id/kategori/detail/artikel. Diakses 18/12/2021.

Lambang PMI Sering Disalahgunakan. <https://news.okezone.com/nusantara>. Diakses 18/12/2021.

Lambang Palang Merah Banyak Disalahgunakan. <https://www.viva.co.id/berita/nasional>. Diakses 18/12/2021.

Lambang. <http://pmidiy.or.id/> Diakses 18/12/2021.

Kasih Rahayu. Perlindungan Hukum Atas Lambang Palang Merah di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Sumatera Utara. <http://respositori.Usu.ac.id/handle/123456789/34094>. 02/09/2021.

Kepalangmerahan. kebumenkab.pmi.or.id/kategori/detail/artikel. Diakses 18/12/2021.

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah. <https://blogs.icrc.org/indonesia>. Diakses 10/04/2021.

Sosialisasikan UU No.1 Tahun 2018 Dan Pp No.7 Tahun 2019, PMI Undang Kanwil Kemenkumham Jabar. <https://jabar.kemenkumham.go.id/> Diakses 10/04/2021.

SavePMI dan SahkanRUUKepalangmerahan. pmiblora.or.id/author/pmiblora/ Diakses 18/12/2021.